



### URGENSI PENGAWASAN YUDISIAL TERHADAP PRAKTIK DAMAI DI TINGKAT PENYIDIKAN

Fikri Ardiansyah<sup>1</sup>, Dedi Saputra<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, Indonesia.

<sup>2</sup>Universitas Terbuka, Indonesia.

Email: \*Dedisaputra233@gmail.com

#### ARTICLE INFO

##### Article History

Received: March 01<sup>th</sup>, 2026

Accepted: March 03<sup>th</sup>, 2026

Published: March 04<sup>th</sup>, 2026

##### Keywords:

Keadilan,  
Restoratif,  
Penyelesaian Damai,  
Akuntabilitas Publik.

#### ABSTRAK

Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia yang dipandu oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 telah menggeser paradigma dari retributif ke pemulihan. Namun, diskresi berlebihan yang diberikan kepada penyidik di tingkat kepolisian tanpa mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang ketat membuat proses tersebut rentan terhadap risiko penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Penelitian hukum normatif ini mengeksplorasi bagaimana kurangnya pengawasan yudisial dalam mekanisme penghentian investigasi berbasis Keadilan Restoratif dapat menciptakan ruang transaksional dan ketidakpastian hukum. Temuan menunjukkan bahwa praktik “penyelesaian damai” di tingkat investigasi dilakukan dalam sesi tertutup dan subjektif tanpa akuntabilitas publik yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi regulasi untuk menjadikan penetapan pengadilan wajib dalam formulir validasi setiap penghentian kasus guna memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mencegah komodifikasi hukum.



Copyright ©2026 by authors and Dwi Dharma Sinergi. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

#### I. PENDAHULUAN

Saat ini, sistem peradilan pidana Indonesia mengalami transformasi besar (Sihotang, 2023). Salah satu bahan langkah utamanya adalah pengadopsian keadilan restoratif sebagai alat utama penyelesaian perkara luar pengadilan. Dari perspektif teoretis, RJ adalah efisiensi birokrasi dan pemulihan langsung bagi korban. Namun, dalam praktiknya, diskresi dari pihak kepolisian yang diberikan oleh Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 berlari tanpa kendali yudisial yang memadai (Atmaja, 2026). Masalah dasarnya terjadi ketika penyidik menjalankan tugas sebagai mediator, penentu formalitas syarat, dan pemutus pembicaraan tuntutan. Kondisi ini menjaga konsentrasi kekuasaan absolu di tangan eksekutif, secara konstitusional bertentangan dengan pemisahan kekuasaan.

Sebuah “damai” di kantor polisi sering dituduh sebagai kotak hitam hukum dimana semua negosiasi diadakan di tangan yang gelap payung tersembunyi dari publik atau hakim. Tanpa kontrol yudisial, risiko RJ mutasi dari pemulihan terselamatkan menjadi instrumen impunitas bagi mereka yang memiliki uang atau kekuasaan. Pernyataan dini dari penelitian ini adalah setiap penghentian selalu merebut hak publik karena tidak mengizinkan persidangan terbuka. Dengan demikian, penyidik tampak cacat prosedu.

#### II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi diskresi kepolisian dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan pidana, kepolisian berperan sebagai penjaga utama. Dengan diberlakukannya regulasi RJ, diskresi kepolisian meluas ke lingkup semi-yudisial. Namun, implementasi klausul

“kepentingan publik yang lebih tinggi” dan “kerugian sepele” di Perpol cenderung elastis dan subjektif. Dalam praktiknya, penyidik memiliki wewenang penuh untuk memutuskan apakah suatu kasus layak untuk dikenakan RJ atau apakah kasus tersebut harus dilanjutkan ke persidangan. Kesenjangan ini menyebabkan penyalahgunaan mekanisme tersebut. Misalnya, dalam kasus kejahatan berstatus sosial tinggi, RJ dapat dianggap sebagai jalan pintas untuk menghindari proses hukum formal dengan membayar uang tutup mulut kepada pihak yang dirugikan.

Di bawah permukaan, terdakwa dapat menekan korban yang lemah secara finansial melalui intimidasi halus sehingga seluruh gagasan penggunaan RJ sebagai “memulihkan keseimbangan” menjadi tidak berarti. Ketiadaan Pengawasan Yudisial Terhadap Proses Damai Perintah penghentian investigasi dari RJ saat ini memerlukan pernyataan izin penghentian internal, SP3. Polisi tidak berkewajiban untuk memberikan bukti penyelesaian damai di pengadilan. Namun, keterlibatan lembaga peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa tercapainya kesepakatan terjadi tanpa unsur paksaan. Tanpa hakim di pengadilan, negara tidak akan mampu menjamin apakah pihak yang dirugikan benar-benar mendapatkan kembali keseimbangannya atau apakah mereka menyerah karena putus asa. Dari perspektif doktrinal, hakim adalah penjaga hak asasi manusia. Akibatnya, dalam kerangka kerja RJ kontemporer, hakim terpinggirkan, sehingga polisi menjadi satu-satunya aktor yang memegang kunci nasib kasus tersebut.

Risiko Komodifikasi Hukum dan Keadilan Transaksional Ketika hukum tingkat rendah dapat “diselesaikan secara damai” tanpa intervensi dan kontrol oleh pihak ketiga yang independen, hukum pidana konstitusional menghadapi risiko komodifikasi. Hukum menjadi komoditas yang dapat dijual di pasar melalui mekanisme kompensasi yang tidak terukur oleh standar. Hal ini merusak reputasi aparat penegak hukum, menciptakan persepsi sosial bahwa “jika ada uang, semua masalah akan hilang,” yang merusak opini publik terhadap tatanan kepolisian saat ini. Lebih jauh lagi, hal ini merusak rasa keadilan kolektif, karena masyarakat tidak mengetahui relevansi kasus-kasus besar individual yang dihentikan karena alasan restoratif setelah mencapai tahap investigasi.

## V. KESIMPULAN

Kesimpulan Praktik investigasi Keadilan Restoratif rentan terhadap penyalahgunaan wewenang karena kurangnya mekanisme kontrol peradilan yang terintegrasi. Penggunaan wewenang yang berlebihan oleh kepolisian tanpa pengawasan dan keseimbangan yang komprehensif dari pengadilan, yang kemudian menyebabkan praktik transaksional dan kurangnya kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan, harus dihentikan. Untuk menghindari kekacauan kepolisian, KUHAP perlu direvisi agar setiap RJ yang berbasis teori penghentian hukum diwajibkan untuk divalidasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan atau Komisioner Sidang. Langkah tersebut sangat penting untuk menjaga RJ tetap pada jalurnya sebagai mekanisme pemulihan dan bukan sebagai mekanisme untuk melegalkan impunitas dengan perdamaian yang dipaksakan atau dibeli.

## VI. AUTHOR'S CONTRIBUTION

**Conceptualization:** Fikri Ardiansyah dan Dedi Saputra.

**Methodology:** Fikri Ardiansyah dan Dedi Saputra.

**Investigation:** Fikri Ardiansyah dan Dedi Saputra..

**Discussion of results:** Fikri Ardiansyah dan Dedi Saputra.

**Writing – Original Draft:** Fikri Ardiansyah dan Dedi Saputra.

**Writing – Review and Editing:** Fikri Ardiansyah dan Dedi Saputra.

**Approval of the final text:** Dedi Fikri Ardiansyah dan Dedi Saputra.

## VIII. REFERENCES

- Atmaja, V. I. (2026). Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 975-983.
- Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298-310.
- Sihotang, H. N. J. (2023). Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas. *SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi*, 3(2), 17-28.
- Sinurat, P. M., & Simamora, J. (2025). Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7606-7617.
- Yasin, P. H. (2025). Legal Analysis Of The Problems Of Implementing Restorative Justice In Cases Of Sexual Violence. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 81-86.